



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ansaruddin Alias Along Bin Tola;
2. Tempat lahir : Bambaloka;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/80/IX/2020/Reskrim tanggal 16 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Wahyuddin Pamungkas, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 41/Leg.Srt.Kuasa/PN Pky tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ansaruddin Alias Along Bin Tola terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembakaran* sebagaimana dalam Dakwaaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor matic Suzuki Adress No. Pol : DC 6826 EW warna silver dengan No. Mesin AE54-ID-134447 dan No. Rangka MH8CE47AAGJ129418;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) motor matic Suzuki Adrees, An. PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA tahun pembuatan 2016 dengan No. Mesin AE54-ID-134447 dan No. Rangka MH8CE47AAGJ129418 dan No. Pol : DC 6826 EW;
 - 1 (satu) buah kunci motor Suzuki Adress dengan gantungan kunci warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Jumadil Bin Arsyad Nonci

- 1 (satu) buah korek gas LA warna putih
- 1 (satu) bungkus rokok Potenza warna hitam
- 1 (satu) buah botol bensin yang sudah pecah
- 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) liter yang sudah terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp. Samsung A.10 warna hitam
- 2 (dua) buah sandal warna hitam merk FOQQU
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hijau gelap
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- 12 (dua belas) lembar kartu asuransi Nelayan
- 5 (lima) lembar kartu Nelayan
- 1 (satu) lembar KTP an. FIRDAUS

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan agar Majelis Hakim mempertimbangkan surat perdamaian antara Terdakwa dengan Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ansaruddin Alias Along Bin Tola pada hari Selasa tanggal 15 september 2020 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu, Jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya bersama dengan Saksi Al Anfal Bin Almin menuju ke kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu untuk menanyakan terkait asuransi salah satu nelayan yang hilang (mengalami kecelakaan laut) namun sesampainya di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu ternyata asuransi yang dimaksud tidak bisa di cairkan karena kartu asuransinya sudah tidak berlaku lagi yang mana hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan staf dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yaitu Saksi Rusli Bin Alimuddin sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa ingin mengaktifkan kembali kartu asuransi tersebut namun Saksi Rusli Bin Alimuddin mengatakan bahwa harus ada ijin dari kepala dinas sehingga Terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 september 2020 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa kerumah PAK Lurah Baras yaitu Saksi Jumadil Bin Arsyad Nonci meminjam sepeda motor untuk Terdakwa gunakan ke Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu sehingga Saksi Jumadil Bin Arsyad Nonci meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa hingga pada hari senin tanggal

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 september 2020 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa kembali berangkat dari rumah Terakwa bersama dengan Saksi Al Anfal Bin Almin ke kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu untuk kembali menanyakan terkait dengan asuransi nelayan yang mengalami kecelakaan laut namun sesampainya disana pada saat itu Terdakwa belum juga mendapat kejelasan sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Al Anfal Bin Almin pergi ke kantor Bupati namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa bertemu dengan Bupati hingga pukul 23.00 WITA Terdakwa bolak balik ke kantor Bupati namun tetap Terdakwa tidak bisa bertemu dengan Bupati Pasangkayu karena Bupati Pasangkayu sedang melakukan rapat lalu Terdakwa hendak kembali namun diperjalanan timbul niat Terdakwa untuk membakar Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu karena Terdakwa merasa kecewa atas pelayanan disana;

- Bahwa oleh karena Terdakwa merasa kecewa atas pelayanan di kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu sehingga Terdakwa menuju ke rumah pamannya yakni Saksi Arfan Alias Appang Bin Jaya yang mana sebelumnya Terdakwa menelpon Saksi Arfan Alias Appang Bin Jaya dengan mengatakan *"mauka pulang kehabisan bensinka"* sehingga Saksi Arfan Alias Appang Bin Jaya menjawab dengan mengatakan *"ambilmi dua botol"* sehingga pada saat itu Terdakwa mengambil hanya 1 (satu) botol bensin di kios milik Saksi Hj. Satriani Binti Syamsuddin dengan mengatakan *"bu, ambilka bensin nasuruka ARFAN, ada temanku kehabisan bensin tapi saya bawa dulu botolnya"* sehingga Saksi Hj. Satriani Binti Syamsuddin menjawab dengan berkata *"iya ambil miki tapi kasih kembali botolnya"*. Setelah itu Terdakwa langsung menuju kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu dengan membawa 1 (satu) botol bensin tersebut dan setelah sampai disana Terdakwa merasa bahwa bensin yang Terdakwa bawa tidak cukup untuk membakar kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu sehingga 1 (satu) botol bensin tersebut Terdakwa simpan di teras depan kantor tersebut kemudian Terdakwa kembali mencari bensin yang mana Terdakwa mendapati warung milik Saksi Ilham Alias Bapak Fikram sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ilham Alias Bapak Fikram *"pak mau ambil bensin tapi HPku dulu jaminan karena teman saya kehabisan bensin"* kemudian Saksi Ilham Alias Bapak Fikram mengatakan *"ambil saja"* kemudian Terdakwa mengambil bensin sebanyak 5 (lima) liter yang ada di jerigen sambil Terdakwa menyerahkan HP milik Terdakwa kepada Saksi Ilham Alias Bapak Fikram sebagai jaminan;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat bensin sebanyak 5 (lima) liter Terdakwa kembali membawa bensin tersebut ke kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pasangkayu kemudian 1 (satu) botol bensin yang sebelumnya Terdakwa simpan di teras kantor tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa siramkan di teras kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu setelah habis botol tersebut Terdakwa tendang sehingga pecah setelah itu Terdakwa mengambil jerigen bensin 5 (lima) liter kemudian Terdakwa buka tutupnya lalu Terdakwa juga siramkan ke depan pintu dari kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu tersebut sampai habis lalu Terdakwa mengambil bungkus rokok dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian bungkus rokok tersebut Terdakwa bakar hingga menyala kemudian Terdakwa lemparkan bungkus rokok yang menyala tersebut ke bensin yang sebelumnya Terdakwa siramkan sehingga api membakar tempat tersebut sampai ke pintu depan kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah pamannya yakni Saksi Arfan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 17 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Ansaruddin Alias Along Bin Tola tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusli, S.Pi., M.S.T.Pi., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pelaporan yang dilakukan Saksi pada tanggal 16 September 2020 atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, yakni melakukan pembakaran di bagian teras Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yang berada di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumah dan baru mengetahui keesokan harinya, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga baru mengetahui Terdakwa yang melakukan pembakaran setelah diberitahukan oleh Penyidik;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembakaran di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu karena Terdakwa merasa kecewa atas pelayanan kantor tersebut, yang mana Terdakwa pernah datang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu sebanyak 2 (dua) kali untuk mengurus klaim asuransi atas nama seseorang yang bernama Firdaus yang hilang saat berlayar di laut, namun asuransi itu tidak dapat dicairkan karena kartu asuransinya sudah kadaluarsa, kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa kembali datang mengurus klaim asuransi atas nama seseorang yang bernama Firdaus namun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu serta pihak asuransi tetap tidak dapat mencairkan dana asuransi Firdaus dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, saat itu Terdakwa juga datang untuk mewakili nelayan-nelayan Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu untuk mengurus pembaruan asuransi nelayan-nelayan yang sudah lewat 1 (satu) tahun dengan membawa sejumlah 13 (tiga belas) berkas milik nelayan tersebut termasuk milik Firdaus, namun, setelah dicek, ada 3 (tiga) berkas dari nelayan yang dibawa oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat karena 2 (dua) berkas yang diurus orangnya sudah lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dan 1 (satu) berkas lagi merupakan milik Firdaus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, teras depan, dinding, dan jendela depan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu menghitam akibat terbakar oleh api dan pintu masuk bagian depan mengalami retak karena terbuat dari kaca, sehingga total kerugian yang dialami sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa dari seluruh foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi hanya mengetahui 12 (dua belas) lembar kartu asuransi nelayan dan 5 (lima) lembar kartu Nelayan yang biasa diurus oleh nelayan-nelayan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, telah ada upaya damai yang terjadi antara Terdakwa dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu berupa permohonan maaf dari Terdakwa dan pernyataan kesiapan untuk mengganti kerugian yang timbul atas kerusakan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu akibat pembakaran tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wahdin bin Hamzah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, yakni melakukan pembakaran di bagian teras Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yang berada di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di kos yang jaraknya jauh dengan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu, Saksi baru mengetahuinya pada esok harinya pada pukul 06.30 WITA dan melihat sudah ada garis polisi yang terpasang, saat itu juga Saksi melihat bagian depan kantor berwarna hitam seperti habis terbakar dan pintu depan kantor yang terbuat dari kaca mengalami retak dan berwarna hitam serta teras depan kantor juga berwarna hitam seperti habis dibakar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa lah yang melakukan pembakaran di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu setelah pemeriksaan yang dilakukan Penyidik;
- Bahwa dari seluruh foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi hanya mengetahui 12 (dua belas) lembar kartu asuransi nelayan dan 5 (lima) lembar kartu Nelayan yang biasa diurus oleh nelayan-nelayan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mubin, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, yakni melakukan pembakaran di bagian teras Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yang berada di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumahnya, Saksi baru mengetahuinya pada esok harinya pada pukul 08.00 WITA dan melihat sudah ada garis polisi yang terpasang,



saat itu juga Saksi melihat bagian depan kantor berwarna hitam seperti habis terbakar dan pintu depan kantor yang terbuat dari kaca mengalami retak dan berwarna hitam serta teras depan kantor juga berwarna hitam seperti habis dibakar;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa lah yang melakukan pembakaran di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu setelah pemeriksaan yang dilakukan Penyidik;
- Bahwa dari seluruh foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi hanya mengetahui 12 (dua belas) lembar kartu asuransi nelayan dan 5 (lima) lembar kartu Nelayan yang biasa diurus oleh nelayan-nelayan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Jumadil, S.E. alias Madi Bin Arsyad Nonci, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara yang melibatkan Terdakwa, yang mana Terdakwa melakukan pembakaran pada bagian teras Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020;
- Bahwa Saksi merupakan Lurah di Kelurahan Baras, yang mana sepeda motor dinas Saksi pernah dipinjam pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah orang tua Saksi di Lingkungan Ululoka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu oleh Terdakwa untuk pergi ke Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasangkayu untuk mengurus asuransi nelayan di Kelurahan Baras yang mengalami kecelakaan saat melaut serta mengurus perpanjangan asuransi nelayan yang sudah meninggal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan motor dinas yang dipinjam, namun nomor handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 07.15 WITA, Saksi mendapat informasi dari orang tua Terdakwa jika Terdakwa ditahan di Polres Pasangkayu karena melakukan pembakaran Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari seluruh foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi hanya mengetahui 1 (satu) unit motor matic Suzuki Adress No. Pol: DC 6826 EW warna silver dengan No. Mesin AE54-ID-134447 dan No. Rangka MH8CE47AAGJ1294182, 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) motor matic Suzuki Adrees, An. Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tahun pembuatan 2016 dengan No. Mesin AE54-ID-134447 dan No. Rangka MH8CE47AAGJ129418 dan No. Pol: DC 6826 EW, dan 1 (satu) buah kunci motor Suzuki Adress dengan gantungan kunci warna hitam yang merupakan sepeda motor dinas Saksi yang dipinjam Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Arfan alias Appang Bin Djasa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020, Saksi bersama Terdakwa serta 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Anfal berada di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu untuk mempertanyakan asuransi nelayan atas nama Firdaus yang mengalami kecelakaan laut, saat itu Saksi, Anfal, dan Terdakwa menemui Saksi Rusli di kantor tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Rusli, asuransi atas nama Firdaus tidak bisa diurus karena masa berlaku asuransi tersebut sudah mati/kadaluarsa;
- Bahwa setelah dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Saksi bersama Terdakwa dan Anfal kembali ke rumah yang berada di Jalan Ir. Soekarno dan sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi pulang ke rumah namun Terdakwa dan Anfal sudah tidak ada di rumah Saksi;
- Bahwa setelah dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 14 September 2020, Terdakwa mendatangi Saksi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dan menyampaikan pada Saksi jika Terdakwa baru saja pulang dari Palu untuk ke Kantor Asuransi, yang mana asuransi tersebut dapat diurus dengan syarat membawa ahli warisnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengambil bensin 1 (satu) liter di kios samping rumah milik Saksi untuk diisikan ke kendaraan sepeda motor karena Terdakwa hendak pulang ke Bantul;
- Bahwa pembakaran yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa lah yang melakukan pembakaran karena Terdakwa sendiri yang menghubungi Saksi setelah Terdakwa membakar Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Al Anfal alias Aan Bin Alm. Almin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan teman Terdakwa yang mana pada hari Senin tanggal 14 September 2020, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Arfan berada di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu untuk mengurus asuransi nelayan atas nama Firdaus yang mengalami kecelakaan laut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perihal kejadian dugaan tindak pidana pembakaran yang terjadi di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 pada saat Terdakwa diamankan di Kantor Polres Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 16 September 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Ilham alias Bapak Fikram Bin Abdul Halim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa karena Terdakwa pernah membeli bensin di kios Saksi, namun Saksi tidak mengetahui nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bensin seorang diri sebanyak 5 (lima) liter di kios Saksi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA yang berada di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di Kios Fikram 2, namun Saksi tidak mengetahui persis untuk apa bensin tersebut dibeli oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan jika bensin tersebut akan digunakan untuk mobil

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yang kehabisan bensin, saat itu pun Terdakwa tidak langsung membayarnya;

- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat datang membeli bensin di kios Saksi yaitu sepeda motor matic warna silver dengan nomor pelat warna merah, namun Saksi tidak mengetahui detail nomor polisi motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa juga seorang diri kembali datang dengan menggunakan sepeda motor yang sama untuk membayar bensin yang diambalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Hj. Satriani Binti Samsuddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa karena Terdakwa pernah membeli bensin di kios Saksi, namun Saksi tidak mengetahui nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bensin di Kios Kina milik Saksi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 21.50 WITA yang mana kios tersebut berada di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sebanyak 1 (satu) liter yang akan digunakan untuk motor milik Saksi Arfan yang mogok;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat datang membeli bensin di kios Saksi yaitu sepeda motor matic warna silver dengan nomor pelat warna merah, namun Saksi tidak mengetahui detail nomor polisi motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membakar Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dengan cara menyiramkan bensin yang telah dibeli sebelumnya sebanyak 6 (enam) liter ke pintu Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu dan bagian



teras kantor, setelah bensin habis kemudian Terdakwa membuang tempat bensin berupa jerigen ke teras yang sudah disiramkan bensin dan memecahkan botol tempat bensin di teras kantor untuk kemudian Terdakwa membakar pembungkus rokok dan melemparkannya ke tempat dimana Terdakwa menyiramkan bensin sehingga api semakin membesar dan membakar pintu serta teras dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena dipicu rasa kecewa terhadap pelayanan dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yang tidak bisa mencairkan asuransi dari nelayan yang mengalami kecelakaan laut dengan alasan kartu asuransi nelayan tersebut sudah kadaluarsa, selain itu Terdakwa juga kecewa dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yang tidak memperhatikan para nelayan di tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Baras;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan asuransi karena Terdakwa merupakan pemerhati para nelayan yang ada di Kelurahan Baras, Terdakwa juga pernah membuat Komunitas Pemerhati Hayati Nelayan Sejahtera yang mana Terdakwa selaku pembina pada komunitas tersebut sehingga para nelayan di Kelurahan Baras sering meminta tolong pada Terdakwa untuk menguruskan keperluan nelayan, sebelumnya pun Terdakwa sudah sering mengunjungi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu sesaat setelah Terdakwa pulang dari Rujab Bupati Pasangkayu yang mana saat itu saya tidak dapat bertemu dengan Bupati Pasangkayu untuk mengadukan kinerja dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan, Terdakwa mengenali dan mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor matic Suzuki Address Nomor Polisi: DC 6826 EW warna silver dengan Nomor Mesin AE54-ID-134447 dan Nomor Rangka MH8CE47AAGJ129418;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) motor matic Suzuki Address atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Mesin AE54-ID-134447 dan Nomor Rangka MH8CE47AAGJ129418;



3. 1 (satu) buah kunci motor Suzuki Adress dengan gantungan kunci warna hitam;
4. 1 (satu) buah korek gas LA warna putih;
5. 1 (satu) bungkus rokok Potenza warna hitam;
6. 1 (satu) unit HP Samsung A10 warna hitam;
7. 2 (dua) buah sandal warna hitam merk Foqqu;
8. 1 (satu) buah topi warna hitam;
9. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hijau gelap;
10. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
11. 1 (satu) buah masker warna hitam;
12. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
13. 12 (dua belas) lembar kartu asuransi nelayan;
14. 5 (lima) lembar kartu nelayan;
15. 1 (satu) lembar KTP atas nama Firdaus;
16. 1 (satu) buah botol bensin yang sudah pecah;
17. 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) liter yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatannya yang telah membakar Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dengan cara menyiramkan bensin yang telah dibeli sebelumnya di kios milik Saksi Hj. Satriani dan Saksi Ilham sebanyak 6 (enam) liter ke pintu Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu serta bagian teras dari kantor tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena dipicu rasa kecewa terhadap pelayanan dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yang tidak bisa mencairkan asuransi dari nelayan yang mengalami kecelakaan laut, selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu juga tidak memperhatikan para nelayan di tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Baras;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, teras depan, dinding, dan jendela depan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu menghitam akibat terbakar oleh api dan pintu masuk bagian depan yang terbuat dari kaca mengalami keretakan sehingga total kerugian yang dialami sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, telah ada upaya damai yang terjadi antara Terdakwa dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu berupa permohonan maaf dari Terdakwa dan pernyataan siap untuk mengganti rugi atas kerusakan yang timbul di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu akibat pembakaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;
3. Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah merupakan unsur delik, melainkan sebagai unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, unsur “barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi secara otomatis manakala semua deliknya terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Ansaruddin Alias Along Bin Tola, yang mana orang tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas dan identitas tersebut sesuai pula dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, selain itu dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga menerangkan jika mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa Ansaruddin Alias Along Bin Tola,



sehingga dengan fakta demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini dan oleh karenanya, unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir”

Menimbang, bahwa dalam aturan hukum pidana Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur “dengan sengaja” tidak ada penjabaran secara jelas sehingga jika merujuk pada *Memorie van Toelichting*, pada pokoknya yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah suatu keadaan yang mana orang yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) perbuatannya dengan akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjabarkan secara singkat mengenai corak kesengajaan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *opzet* (sengaja), yakni, *pertama*, sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku; *kedua*, sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi, *ketiga*, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijksbewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yakni menimbulkan kebakaran, menimbulkan ledakan, atau menimbulkan banjir, yang mana apabila salah satu dari perbuatan dalam perkara a quo terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini pun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan kebakaran” adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan nyala api, baik dalam skala kecil atau skala besar yang sukar dikendalikan dan terjadi pada suatu tempat atau ruang yang umumnya bersifat merugikan, sedangkan yang dimaksud “menimbulkan ledakan” adalah serangkaian perbuatan yang biasanya didahului suara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frekuensi ringan maupun besar, yang selanjutnya diikuti dengan munculnya percikan api yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap jiwa maupun harta benda, yang dimaksud “menimbulkan banjir” adalah rangkaian perbuatan manusia yang berpotensi mendatangkan musibah air dalam volume besar yang membuat sekelilingnya terendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa awalnya merasa kecewa terhadap pelayanan dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yang tidak bisa mencairkan asuransi dari nelayan yang mengalami kecelakaan laut, sehingga pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Terdakwa akhirnya membeli 5 (lima) liter bensin di kios milik Saksi Ilham yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan 1 (satu) liter bensin di kios milik Saksi Hj. Satriani yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang mana bensin-bensin tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu untuk kemudian Terdakwa siramkan bensin tersebut ke pintu dan bagian teras dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok yang kemudian Terdakwa bakar dan selanjutnya melemparkannya ke arah pintu dan teras yang sudah disiram bensin hingga api semakin membesar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian, Majelis Hakim menilai Terdakwa secara sadar telah mengetahui dan menghendaki tujuan atau maksud yang hendak dicapainya, yakni membakar Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu, oleh karena itu Terdakwa pun akhirnya melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan yang dapat mendukung tercapainya maksud atau tujuan tersebut antara lain dengan cara membeli bensin dan membawanya ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu pada malam hari, menyiramkan bensin tersebut ke pintu dan ke bagian teras kantor serta membakar bungkus rokok dan melemparkannya ke arah pintu dan bagian teras yang telah disiram tadi hingga menyebabkan nyala api yang semakin membesar, sehingga dari perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika unsur dengan sengaja melakukan pembakaran telah tergambar dan atas pertimbangan demikian, maka unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir” secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang”

Menimbang, bahwa pada pokoknya, unsur ini menyaratkan jika dari perbuatan-perbuatan materil yang dilakukan sebagaimana dalam penjabaran unsur

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, menimbulkan bahaya/kerugian bagi barang atau harta benda, meskipun bahaya atau kerugian dimaksud baru sekedar potensi dan belum nyata-nyata terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menyiramkan bensin ke pintu dan teras dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu untuk kemudian Terdakwa melemparkan bungkus rokok yang sebelumnya sudah dibakar ke arah pintu dan teras tersebut membuat nyala api yang mengakibatkan teras depan, dinding, dan jendela depan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu menghitam akibat terbakar oleh api dan pintu masuk bagian depan mengalami retak karena terbuat dari kaca sehingga total kerugian yang dialami Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim menilai jika nyala api yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa nyatanya telah membuat api semakin membesar hingga menimbulkan suatu kerugian atau bahaya bagi barang-barang yang ada di kantor, bahkan bangunan kantor itu sendiri, termasuk bagian tembok, dinding, dan teras depan yang menghitam, bahkan pintu masuk yang terbuat dari kaca juga mengalami keretakan, meskipun akibat yang ditimbulkan bukan dalam skala besar, namun Majelis Hakim berpendapat jika hal tersebut tetap termasuk sebagai bentuk dari bahaya umum, hal ini karena barang atau benda tersebut telah berubah dari bentuk dan kondisi semula menjadi kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya sehingga dengan pertimbangan demikian, maka unsur "*jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*" juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic Suzuki Adress No. Pol: DC 6826 EW warna silver dengan No. Mesin AE54-ID-134447 dan No. Rangka MH8CE47AAGJ129418; 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) motor matic Suzuki Adrees, An. Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tahun pembuatan 2016 dengan No. Mesin AE54-ID-134447 dan No. Rangka MH8CE47AAGJ129418 dan No. Pol : DC 6826 EW; 1 (satu) buah kunci motor Suzuki Adress dengan gantungan kunci warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan telah disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pen.Pid/2020/PN Pky, namun barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi Jumadil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas LA warna putih; 1 (satu) bungkus rokok Potenza warna hitam; 1 (satu) buah botol bensin yang sudah pecah; 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) liter yang sudah terbakar telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A10 warna hitam; 2 (dua) buah sandal warna hitam merk Foqqu; 1 (satu) buah topi warna hitam; 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hijau gelap; 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) buah masker warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru; 12 (dua belas) lembar kartu asuransi Nelayan; 5 (lima) lembar kartu Nelayan; 1 (satu) lembar KTP an. Firdaus yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pen.Pid/2020/PN Pky merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan layanan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki jiwa sosial yang tinggi karena merupakan pemerhati nelayan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah berdamai dengan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan surat perdamaian yang telah ditandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansaruddin Alias Along Bin Tola terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor matic Suzuki Address No. Pol : DC 6826 EW warna silver dengan No. Mesin AE54-ID-134447 dan No. Rangka MH8CE47AAGJ129418;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) motor matic Suzuki Address, An. Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tahun pembuatan 2016 dengan No. Mesin AE54-ID-134447 dan No. Rangka MH8CE47AAGJ129418 dan No. Pol : DC 6826 EW;
 - 1 (satu) buah kunci motor Suzuki Address dengan gantungan kunci warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Jumadil Bin Arsyad Nonci;

- 1 (satu) buah korek gas LA warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok Potenza warna hitam;
- 1 (satu) buah botol bensin yang sudah pecah;
- 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) liter yang sudah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung A10 warna hitam
- 2 (dua) buah sandal warna hitam merk Foqqu;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hijau gelap;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 12 (dua belas) lembar kartu asuransi Nelayan;
- 5 (lima) lembar kartu Nelayan;
- 1 (satu) lembar KTP an. Firdaus;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

